



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JL. SOEKARNO HATTA, PUNCAK INDAH MALILI
TELP (0474) 321455, FAX (0474) 321455, Email: inspektoratlutim@gmail.com
MALILI, 92981

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (LKj)
TRIWULAN I DAN II TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 700.1.2.1/286/IX/ITKAB
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR INSPEKTORAT

JL. SOEKARNO HATTA, TELP: (0474) 321455, FAX : (0474) 321455
MALILI 92981

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (LKj) TRIWULAN I DAN II DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : 700.1.2.1/286/IX/ITKAB TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2024

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi Kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya secara berkala (triwulan) dan tahunan untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dari hasil evaluasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperoleh nilai rata-rata untuk Triwulan I = **68,00** dan Triwulan II = **68,00** nilai tersebut merupakan akuntabilitas penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			Triwulan I	Triwulan II
1.	Perencanaan Kinerja	30%	21,00	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,90	21,90
3.	Pelaporan Kinerja	15%	9,60	9,60
4.	Evaluasi Kinerja	25%	15,50	15,50
Rata-rata		100%	68,00	68,00

Dengan predikat **B (Baik)** terdapat gambaran bahwa AKIP baik pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam organisasi, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja yang merupakan bentuk dari akuntabilitas pengelolaan anggaran pada OPD.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 800.1.11.1/382/IX/ITKAB tanggal 13 September 2024 untuk melakukan evaluasi kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024 pada masing-masing organisasi perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur.

III. TUJUAN EVALUASI

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap triwulan;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada setiap triwulan;
3. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya;
4. Mempermudah penyusunan LAKIP tahunan OPD.

IV. RUANG LINGKUP EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

1. Perencanaan kinerja setiap triwulan;
2. Pengukuran kinerja setiap triwulan;
3. Pelaporan kinerja setiap triwulan;
4. Evaluasi kinerja setiap triwulan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi apakah telah selaras atau sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen pendukung terkait lainnya.

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP dan setiap Sub-Komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kreteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kreteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

Jawaban	Kreteria
AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kreteria tersebut
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandate kebijakan
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kreteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kreteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kreteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kreteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>0%-25%).
E (bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kreteria penilaian akuntabilitas kinerja

V. TIM EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan surat Tugas Inspektur kabupaten Luwu Timur Nomor 800.1.11.1/382/IX/ITKAB tanggal 13 September 2024, dengan susunan tim sebagai berikut :

NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
SALAM LATIEF, SH., CGCAE	19690403 198903 1 007	Penanggung Jawab
ANTHON, ST	19820331 200604 1 011	Wakil Penanggung Jawab
Dra. ROSDIATI M SAID	19650105 199403 2 005	Pengendali Tehnis
IDIYANTY, SP., MP	19751212 200312 2 007	Ketua Tim
RINA, SP., MP	19770225 201001 2 001	Anggota Tim
SUWARNY YAHYA, ST	19811120 201410 2 001	Anggota Tim
FIFI ASFIAH, S.IP., M.Si	19880505 200701 2 002	Anggota Tim
SUHAENI, S.Pt	19830612 201001 2 023	Anggota Tim
NADRA NAWAWI, SE	19830918 201001 2 004	Anggota Tim
NURMIYATI, SP	19800301 201001 2 022	Anggota Tim
ASRINA, S.Tr.Ip	20001125 202409 2 001	Anggota Tim

VI. URAIAN HASIL EVALUASI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai untuk Triwulan I = **68** dan Triwulan II = **68**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja, Triwulan I dan Triwulan II, Bobot 30%, nilai yang diperoleh 21,00 dan 21,00.

- Dokumen perencanaan telah dibuat, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- Perjanjian kinerja telah dibuat meskipun belum sepenuhnya pempedomani pohon kinerja yang telah dibuat, selain itu perjanjian kinerja belum dilengkapi dengan penjelasan mengenai *critical sukses factor (CSF)*;
- Rencana aksi masih dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja yang perjanjikan, tetapi masih berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- Pada pohon kinerja yang dibuat belum semua kinerja yang akan dihasilkan dilengkapi dengan formulasi perhitungan
- Dokumen perencanaan yang dibuat belum di upload/dipublikasikan

b. Pengukuran Kinerja, Triwulan I dan Triwulan II, Bobot 30%, nilai yang diperoleh 21,90 Dan 21,90

- Dokumen belum dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja;
- Perjanjian kinerja dan SKP pada staf/fungsional belum sepenuhnya mendukung kinerja yang telah diperjanjikan oleh kepada bidang (Eselon III);
- Pelaksanaan kinerja belum berdasarkan Peraturan Perpustnas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum.
- Pengukuran kinerja belum memperhatikan strategi, kebijakan dan efisiensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang dilakukan

c. **Pelaporan Kinerja, Triwulan I dan Triwulan II, Bobot 15%**, nilai yang diperoleh 9,60 Dan 9,60

- Laporan kinerja Triwulan I dan Triwulan II telah dibuat namun belum di formalkan (Laporan Kinerja Triwulan II);
- Laporan kinerja belum dipublikasikan;
- Laporan kinerja belum disusun secara berkualitas, belum membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun lalu, tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini dengan target Restra dan membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional atau daerah lain;
- Pada laporan kinerja belum memperlihatkan peran dari pimpinan dalam meningkatkan kinerja instansi/OPD;

d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Triwulan I dan Triwulan II, Bobot 25%**, nilai yang diperoleh 15,50 Dan 15,50

- Evaluasi kinerja telah dilaksanakan kepada seluruh jenjang jabatan, mulai Eselon III, IV hingga staf/fungsional meskipun belum memadai, dimana laporan berjenjang yang dibuat masih berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan bukan berdasarkan kinerja yang ingin dicapai;
- SDM yang melakukan evaluasi internal belum memadai dan evaluasi yang dilaksanakan belum secara mendalam.

VII. KESIMPULAN

Dengan predikat B (Baik) terdapat gambaran bahwa masih perlu langkah perbaikan dalam perencanaan kinerja khususnya dalam penyusunan Perjanjian kinerja dan rencana aksi. Perbaikan dalam pengukuran kinerja, melengkapi definisi operasional dalam setiap kinerja yang akan dicapai, mempedomani Peraturan Perpustakaan Nasional No 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

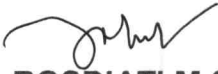
VIII. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat hal-hal yang disarankan/direkomendasikan, sebagai berikut :

1. Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan agar mengkoordinir penyusunan Pedoman Tehnis Perencanaan Kinerja, pedoman Tehnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD.
2. Lakukan perbaikan keselarasan Dokumen Perencanaan mulai dari Pohon kinerja, renstra, perjanjian kinerja, SKP, Rencana Aksi, sehingga aliran kinerja mulai dari atasan sampai bawahan tergambar dengan jelas.
3. Lengkapi dokumen dengan definisi operasional dan CSF
4. Pedomani Peraturan Perpustnas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum dalam perencanaan dan penetapan kinerja khususnya di Bidang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya di bidang Kearsipan.
5. Pelaporan kinerja difokuskan pada kinerja yang telah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan SKP
6. Lakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal.
7. Lakukan perbaikan sistematika penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Dokumen perencanaan dan Laporan Kinerja agar di Publikasikan

Demikian Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I dan II pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

PENGENDALI TEHNIS


Dra. ROSDIATI M SAID
NIP 19650105 199403 2 005

Malili, 26 September 2024

KETUA TIM


IDIYANTY, SP., M.P
NIP. 19751212 200312 2 007

PENANGGUNG JAWAB
INSPEKTUR


SALAM LATIEF, SH., M.Si. CGCAE
NIP. 19690403 198903 1 007